



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AJI GONOMURTI als UBAN bin
MARTO SUSILO ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur dan tgl lahir : 42 tahun / 15 September 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Japos Blok A II/15
RT.09/08 Kel. Jurang Mangu Barat
Kec. Pondok Aren Kota Tangerang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 26 Desember 2012 No.Sp.Han/188/XII/2012/Reskrim sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 7 Januari 2013 Nomor : B-42/ 0.1.14.3/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan 23 Pebruari 2013 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : B-141/0.1.14.3/Epp.2/2/ 2013, sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan 10 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 4 Maret 2013 Nomor : 392/Pen.Per.Tah/2013/ PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan 2 April 2013 ;

Hal 1 hal 13 Putusan No : 341/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 1 April 2013 Nomor : 392/Pen.Per.Tah/2013/ PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan 1 Juni 2013 ;

2. Nama lengkap : SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur dan tgl lahir : 32 tahun / 9 JULI 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ulujami Raya Gg. RT.004/01
Kelurahan Pesanggrahan Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tuna karya ;

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 26 Desember 2012 No.Sp.Han/189/XII/2012/ Reskrim sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 7 Januari 2013 Nomor : B-43/ 0.1.14.3/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan 23 Pebruari 2013 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor : B-142/0.1.14.3/Epp.2/2/ 2013, sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan 10 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 4 Maret 2013 Nomor : 393/Pen.Per.Tah/2013/ PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan 2 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 1 April 2013 Nomor : 393/Pen.Per.Tah/2013/ PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 3 April 2013 sampai dengan 1 Juni 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan. ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO dan terdakwa SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke.4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO dan terdakwa SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 Kg dikembalikan kepada saksi WISNU ADI PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol B 6249 SYU berikut STNK asli dan kunci asli dikembalikan kepada terdakwa SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada pembelaannya.

Hal 3 hal 13 Putusan No : 341/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

--- Bahwa terdakwa AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO bersama dengan terdakwa SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2012 sekira pukul 09.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2012 bertempat di depan Warung Bakso Kumis di Jalan Ciputat Raya Gg. Subur RT.011/05 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 terdakwa AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO bersama dengan terdakwa SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B 6249 SYU melintas di sekitar daerah Pondok Pinang di jalan Ciputat Raya Gg. Subur RT.011/05 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada sekitar jam 09.15 wib melintas di daerah tersebut, AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO dan SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) melihat sebuah warung bakso yang pintu warungnya dalam keadaan terbuka sedikit, dan keadaan warung sepi, melihat hak tersebut AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO dan SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) menghentikan motornya lalu parkir di depan warung, selanjutnya terdakwa melihat dari depan warung, didalam warung bakso terdapat 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang masih dalam keadaan terpasang dengan kompornya, lalu, terdakwa AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO mengatakan kepada terdakwa SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas yang terdapat di warung tersebut, dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) menyetujuinya, setelah itu terdakwa AJI GONOMURTI als UBAN turun dari motor lalu masuk kedalam warung untuk kemudian terdakwa AJI GONOMURTI als UBAN dengan menggunakan tangannya mematikan kompor, selanjutnya melepaskan selang gas yang terpasang, lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik saksi SUTARJO, sedangkan terdakwa SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) mengawasi situasi sekitar, setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, terdakwa AJI GONOMURTI als UBAN bin MARO SUSILO bersama dengan terdakwa SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) dengan berboncengan sepeda motor pergi dari warung tersebut dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik SUTARJO ;

- Bahwa perbuatan terdakwa AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO bersama dengan terdakwa SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg milik SUTARJO adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi SUTARJO ;
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUTARJO menderita kerugian sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

--- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke.4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didengar keterangan saksi dimuka persidangan, yaitu :

1. Saksi WISNU ADI PUTRA als PUTRA bin PAJO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan dibuatkan BAP ;
 - Bahwa benar saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan dalam BAP ;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semuanya ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah pencurian ;

Hal 5 hal 13 Putusan No : 341/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi berjualan bakso Kumis ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 09.30 WIB di Bakso Kumis Jl. Ciputat Raya Gg. Subur Kel. Pondok Pinang Ke. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian karena mendapat laporan dari Tarso bahwa tabung gas ukuran 3 (tiga) kg telah hilang dari warung ;
- Bahwa tabung gas sedang dipakai, dalam keadaan terpasang dengan kompornya ;
- Bahwa selanjutnya melaporkan kehilangan ke Polsek Kebayoran Lama pada hari itu juga ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari pegawai saksi, Tarso, bahwa tabung Gas 3 kg hilang, terus lapor ke Polsek Kebayoran Lama, selanjutnya sekitar jam 13.00 sedang jualan bakso ada petugas berpakaian preman yang memberitahukan bahwa pelaku yang mengambil tabung gas berhasil ditangkap berikut tabung gasnya ;
- Bahwa Tarso melaporkan kepada saya tabung gas ukuran 3 kg telah hilang dan dia melihat 2 (dua) orang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berboncengan sambil membawa tabung gas kemudian dia teriak maling-maling ;

2. Saksi TARSO TRIONO als TARSO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa benar saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan dalam BAP ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 09.30 WIB di Bakso Kumis Jl. Ciputat Raya Gg. Subur Kel. Pondok Pinang Ke. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian karena mendapat laporan dari Tarso bahwa tabung gas ukuran 3 (tiga) kg telah hilang dari warung ;
- Bahwa tabung gas sedang dipakai, dalam keadaan terpasang dengan kompornya ;
- Bahwa Kejadian pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 09.30 WIB, saya sedang di dalam warung beresin dagangan dan ngepel mendengar suara tek-tek langsung saya keluar dan melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan sepeda motor Yamaha M io dan tabung gas yang sedang saya gunakan untuk memasak air sudah ada di pangkuan mereka ;
- Bahwa kemudian saya spontan berteriak maling-maling, saya mengejar sampai jalan Ciputat Raya kemudian saya memberitahukan melalui SMS kepada Sdr. PUTRA tentang kehilangan tabung gas tersebut ;
- Bahwa Sekitar jam 14.00 ada petugas berpakaian preman yang memberitahukan bahwa para pelaku sudah ditangkap ;

3. Saksi MUHAMAD ALI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa benar saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan dalam BAP ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah pencurian ;
- Bahwa saksi sedang berdinan, melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berlawanan arah, karena membahayakan saya kejar kemudian saya berhenti, belakangan diketahui bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian ;

Hal 7 hal 13 Putusan No : 341/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menanda tangani BAP dan sebelum terdakwa tanda tangan, isi BAP terdakwa baca dulu ;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa tidak ada paksaan ataupun arahan dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diajukan kepersidangan ini karena tersangkut masalah pencurian ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012, sekitar jam 09.00 wib bertempat di Warung Bakso Kumis, Jalan Ciputat Raya/Jl. Subur RT.011/05 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg ;
- Bahwa terdakwa bilang kepada terdakwa II untuk mengambil tabung gas tersebut dan terdakwa II menyetujuinya, selanjutnya terdakwa I turun dari motor kemudian masuk kedalam warung mengambil tabung gas tersebut ;
- Bahwa para terdakwa naik motor melarikan diri kemudian ditangkap polisi karena berlawanan arah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge).

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) tabung gas dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No. Pol B 6249 STU berikut STNK dan kunci asli;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012, sekitar jam 09.00 wib bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Bakso Kumis, Jalan Ciputat Raya/Jl. Subur RT.011/05
Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

- Bahwa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, apakah terdakwa dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal : 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum orang yang bernama AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO dan SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) untuk diperiksa dan diadili sebagai terdakwa dengan dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO dan SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan lancar dan bahkan bisa memberikan bantahan terhadap keterangan saksi-saksi, fakta ini membuktikan bahwa terdakwa AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO dan SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) terdakwa selaku subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Hal 9 hal 13 Putusan No : 341/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Ad.2 unsur : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012, sekitar jam 09.00 wib bertempat di Warung Bakso Kumis, Jalan Ciputat Raya/Jl. Subur RT.011/05 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ;

Menimbang, bahwa tabung tersebut dalam keadaan terpasang pada kompornya di warung bakso Kumis Jalan Ciputat Raya/Jl. Subur RT.011/05 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, unsure ke,2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. unsure : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012, sekitar jam 09.00 wib bertempat di Warung Bakso Kumis, Jalan Ciputat Raya/Jl. Subur RT.011/05 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi WISNU ADI PUTRA als PUTRO bin PAIJO selaku pemilik Warung Bakso Kumis dimana tabung gas tersebut terpasang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, unsure ke,3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsure Perbuatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa I. AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa II. SYARIF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO turun dari motor dan mengambil tabung gas ukuran 3 kg kemudian melarikan diri secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi MUHAMAD ALI dan diserahkan ke Polisi untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, unsure ke,3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara. ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan, untuk memudahkan pelaksanaan putusan maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan dan lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan tersebut para terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. ;
- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Hal 11 hal 13 Putusan No : 341/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO dan terdakwa II. SYARIEF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO dan terdakwa II. SYARIEF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) Terdakwa I. AJI GONOMURTI als UBAN bin MARTO SUSILO dan terdakwa II. SYARIEF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm) tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) tabung gas dikembalikan kepada saksi WISNU ADI PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No. Pol B 6249 STU berikut STNK dan kunci asli dikembalikan kepada terdakwa SYARIEF HERIAWAN als HERI bin NUR HASAN (alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : S E N I N tanggal : 15 APRIL 2013, oleh kami : SUHARTONO, SH. MHum selaku Hakim Ketua Majelis, SUBYANTORO, S.H. dan H. SYAMSUL EDY, SH. MHum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh : PRIHADI WIBOWO, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri

oleh : ARYA WICAKSANA, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUBYANTORO, S.H.

SUHARTONO, SH. MHum

PANITERA PENGGANTI

H. SYAMSUL EDY, SH, MHum

PRIHADI WIBOWO, S.H

Hal 13 hal 13 Putusan No : 341/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)